



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 33 TAHUN 2022**

### **TENTANG**

#### **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 93 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 89);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran Tipe A.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran.
7. Bidang adalah Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran.
8. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran.
10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan berdasarkan keahlian dan keterampilan pada Badan Pendapatan Daerah.

## **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 2**

- (1) Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.

#### **Pasal 3**

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah, untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

#### **Pasal 4**

Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi :

- a. menyelenggarakan dan mempersiapkan program dan kebijaksanaan teknis di bidang pajak dan retribusi daerah dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan kewenangan;
- b. menyelenggarakan, memimpin, membina, mengoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan program dan kebijaksanaan teknis di bidang pajak dan retribusi daerah agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan;

- c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi terkait dalam bidang pajak dan retribusi daerah, agar terjadi kesamaan persepsi dan kesatuan langkah dan gerak dalam peningkatan pendapatan daerah;
- d. menyelenggarakan dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- e. menyelenggarakan dan membagi habis tugas di Bidang Teknis dan Administrasi kepada bawahan agar setiap Aparatur yang berada di lingkungan Badan mempunyai dan memahami beban tugas dan tanggung jawabnya;
- f. menyelenggarakan dan memberi petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan dan memberikan usulan dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah dan kebijaksanaan yang akan diambil di bidang pajak dan retribusi daerah;
- h. menyelenggarakan dan memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah- langkah kebijakan yang akan diambil;
- i. menyelenggarakan dan menilai aktivitas, kreatifitas dan produktifitas pelaksanaan tugas dari bawahan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang pendapatan daerah yang diberikan oleh Bupati.

## **Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 5**

Susunan Organisasi Badan, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- c. Bidang Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB;
- d. Bidang Pajak Daerah Lain;
- e. Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB III SEKRETARIAT**

### **Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

#### **Pasal 6**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

## **Pasal 7**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan badan.

## **Pasal 8**

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengoordinasian program dan kegiatan badan;
- b. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran badan;
- c. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi badan;
- d. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 9**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian dan Kepegawaian mempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  - a. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan rencana kerja sub bagian;

- b. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
- c. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- f. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
- g. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
- h. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
- i. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- j. mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); dan
- k. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai ketentuan.

#### **Pasal 11**

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja sekretariat, dapat dibentuk Kelompok Substansi Jabatan Fungsional terdiri dari :

- a. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan; dan
- b. Kelompok Substansi Keuangan dan Aset.

#### **BAB IV**

#### **BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH**

##### **Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

#### **Pasal 12**

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penghimpunan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan dan mengoordinasikan perencanaan ketetapan target pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan dan mengoordinasikan perancangan mekanisme pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;

- c. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan dan mengoordinasikan pelaksanaan intensifikasi pajak daerah;
- d. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan dan mengoordinasikan pelaksanaan ekstensifikasi pajak daerah;
- e. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan dan mengoordinasikan penyusunan regulasi dan kebijakan pajak daerah;
- f. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan dan mengoordinasikan pelaksanaan penyuluhan kebijakan pajak daerah;
- g. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan mengoordinasikan penyebarluasan kebijakan pajak daerah; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 13**

Susunan Organisasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
- b. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 14**

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan program kerja perencanaan pendapatan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dalam rangka penyusunan program kerja sub bidang perencanaan pendapatan daerah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - b. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan, mengumpulkan dan menghimpun data dari bawahan sebagai bahan masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
  - b. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas sub bidang perencanaan pendapatan daerah dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;
  - c. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan Program Kerja sub bidang perencanaan pendapatan daerah;
  - d. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan menyiapkan kebijakan Penyusunan APBD;

- e. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan koordinasi, sinkronisasi dan korelasi dengan sub bagian tata usaha dan seluruh sub bidang yang ada dalam rangka penyusunan program kerja daerah sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan serta bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
- f. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan perencanaan ketetapan target pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan mekanisme pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan ketentuan.

### **Pasal 15**

- (1) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan program kerja pengembangan pendapatan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dalam rangka penyusunan program kerja sub bidang pengembangan pendapatan daerah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - b. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan, mengumpulkan dan menghimpun data dari bawahan sebagai bahan masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
  - b. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas sub bidang pengembangan pendapatan daerah dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;
  - c. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan Program Kerja sub bidang pengembangan pendapatan daerah;
  - d. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan menyiapkan kebijakan Penyusunan APBD;
  - e. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan koordinasi, sinkronisasi dan korelasi dengan sub bagian tata usaha dan seluruh sub bidang yang ada dalam rangka penyusunan program kerja daerah sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan serta bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
  - f. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan intensifikasi pajak daerah;
  - h. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan ekstensifikasi pajak daerah;



- i. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan regulasi dan kebijakan pajak daerah;
- j. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan ketentuan.

#### **Pasal 16**

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, dapat dibentuk Kelompok Substansi Jabatan Fungsional Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.

### **BAB V BIDANG PAJAK DAERAH PBB-P2 DAN BPHTB**

#### **Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 17**

- (1) Bidang Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penghimpunan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan pendataan, pendaftaran, penetapan, penilaian dan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB mempunyai fungsi:
  - a. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan, memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas pengelolaan bidang anggaran;
  - b. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan pendataan PBB-P2 dan BPHTB;
  - c. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan pendaftaran PBB-P2 dan BPHTB;
  - d. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan penilaian PBB-P2 dan BPHTB;
  - e. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
  - f. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB;
  - g. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan pengelolaan keberatan PBB-P2 dan BPHTB; dan
  - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 18**

Susunan Organisasi Bidang Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
- b. Sub Bidang Pemungutan PBB-P2 dan BPHTB; dan
- c. Kelompok Jabatan fungsional.

### **Pasal 19**

- (1) Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas merencanakan dan merancang pendataan, pendaftaran dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB menyelenggarakan fungsi :
  - a. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di lingkungan Bidang Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB dalam rangka penyusunan program kerja sub bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - b. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan, mengumpulkan dan menghimpun data dari bawahan sebagai bahan masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
  - c. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas sub bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;
  - d. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan Program Kerja sub bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
  - e. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan menyiapkan kebijakan Penyusunan APBD;
  - f. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan koordinasi, sinkronisasi dan korelasi dengan sub bagian tata usaha dan seluruh sub bidang yang ada dalam rangka penyusunan program kerja daerah sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan serta bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
  - g. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pendataan PBB-P2 dan BPHTB;
  - h. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pendaftaran PBB-P2 dan BPHTB;
  - i. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
  - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan.

## **Pasal 20**

- (1) Sub Bidang Pemungutan PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pemungutan PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas merencanakan dan merancang pemungutan PBB-P2 dan BPHTB.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pemungutan PBB-P2 dan BPHTB menyelenggarakan fungsi :
  - a. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di lingkungan Bidang Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB dalam rangka penyusunan program kerja sub bidang Pemungutan PBB-P2 dan BPHTB untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - b. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan, mengumpulkan dan menghimpun data dari bawahan sebagai bahan masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
  - c. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas sub bidang Pemungutan PBB-P2 dan BPHTB dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;
  - d. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan Program Kerja sub bidang Pemungutan PBB-P2 dan BPHTB;
  - e. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan menyiapkan kebijakan Penyusunan APBD;
  - f. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan koordinasi, sinkronisasi dan korelasi dengan sub bagian tata usaha dan seluruh sub bidang yang ada dalam rangka penyusunan program kerja daerah sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan serta bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
  - g. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB;
  - h. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB;
  - i. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelayanan keberatan, banding, pengurangan, dan angsuran PBB-P2 dan BPHTB;
  - j. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pemungutan piutang PBB-P2 dan BPHTB;
  - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
  - l. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan; dan
  - m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan ketentuan.

## **Pasal 21**

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja Bidang Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB, dapat dibentuk Kelompok Substansi Jabatan Fungsional Penilai PBB-P2 dan BPHTB.

**BAB VI**  
**BIDANG PAJAK DAERAH LAIN**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 22**

- (1) Bidang Pajak Daerah Lain dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pajak Daerah Lain mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan pendataan, pendaftaran, penetapan, pemungutan, dan pemeriksaan pajak daerah lain (Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Restoran).
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Pajak Daerah Lain mempunyai fungsi :
  - a. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan mengoordinasikan pendataan Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Restoran;
  - b. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan mengoordinasikan pendaftaran Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Restoran;
  - c. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan dan mengoordinasikan penetapan Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Restoran;
  - d. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan mengoordinasikan pemungutan Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Restoran;
  - e. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan dan mengoordinasikan pemeriksaan Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Restoran; dan
  - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 23**

Susunan Organisasi Bidang Pajak Daerah Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah Lain;
- b. Sub Bidang Pemungutan Pajak Daerah Lain. dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Pasal 24**

- (1) Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah Lain dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah Lain mempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pendataan, pendaftaran dan penetapan Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Restoran.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah Lain menyelenggarakan fungsi :
  - a. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di lingkungan Bidang Pajak Daerah Lain dalam rangka penyusunan program kerja sub bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah Lain untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - b. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan, mengumpulkan dan menghimpun data dari bawahan sebagai bahan masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
  - c. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas sub bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah Lain dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;
  - d. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan Program Kerja sub bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah Lain;
  - e. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan menyiapkan kebijakan Penyusunan APBD;
  - f. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan koordinasi, sinkronisasi dan korelasi dengan sub bagian tata usaha dan seluruh sub bidang yang ada dalam rangka penyusunan program kerja daerah sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan serta bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
  - g. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pendataan Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Restoran;
  - h. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pendaftaran Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Restoran;
  - i. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penetapan Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Restoran;
  - j. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan ketentuan.

## **Pasal 25**

- (1) Sub Bidang Pemungutan Pajak Daerah Lain dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pemungutan Pajak Daerah Lain mempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan program kerja pemungutan Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Restoran.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pemungutan Pajak Daerah Lain menyelenggarakan fungsi :
  - a. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di lingkungan Bidang Pajak Daerah Lain dalam rangka penyusunan program kerja sub bidang Pemungutan Pajak Daerah Lain untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - b. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan, mengumpulkan dan menghimpun data dari bawahan sebagai bahan masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
  - c. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas sub bidang Pemungutan Pajak Daerah Lain dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;
  - d. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan Program Kerja sub bidang Pemungutan Pajak Daerah Lain;
  - e. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan menyiapkan kebijakan Penyusunan APBD;
  - f. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan koordinasi, sinkronisasi dan korelasi dengan sub bagian tata usaha dan seluruh sub bidang yang ada dalam rangka penyusunan program kerja daerah sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan serta bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
  - g. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) / Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) / Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Restoran;
  - h. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pemungutan Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Restoran;
  - i. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelayanan keberatan, banding, pengurangan, dan angsuran Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Restoran;
  - j. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pemungutan piutang Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Restoran;
  - k. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan ketentuan.

## **Pasal 26**

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja Bidang Pajak Daerah Lain, dapat dibentuk Kelompok Substansi Jabatan Pemeriksa Pajak Daerah Lain.

## **BAB VII**

### **BIDANG EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

## **Pasal 27**

- (1) Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penghimpunan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan pengolahan dan pemeliharaan basis data pajak daerah, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pembinaan dan pelaporan pendapatan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan mengoordinasikan pengolahan dan pemeliharaan basis data pajak daerah;
  - b. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan mengoordinasikan pengawasan pajak daerah;
  - c. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan mengoordinasikan penyusunan pengendalian pajak daerah;
  - d. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan mengoordinasikan perhitungan piutang pajak daerah;
  - e. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan dan mengoordinasikan validasi piutang pajak daerah;
  - f. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan dan mengoordinasikan penghapusan piutang pajak daerah;
  - g. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan mengoordinasikan evaluasi pendapatan daerah;
  - h. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan mengoordinasikan pembinaan terhadap pengelola pendapatan daerah;
  - i. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi pajak restoran / makan minum kegiatan dana APBN dan APBD;
  - j. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan pelaporan pendapatan daerah;
  - k. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi pendapatan daerah; dan
  - l. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 28**

Susunan Organisasi Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pendapatan Daerah;
- b. Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Daerah; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 29**

- (1) Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan program kerja pengelolaan sistem pendapatan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di lingkungan Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah dalam rangka penyusunan program kerja sub bidang Evaluasi dan Pembinaan Pendapatan Daerah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - b. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan, mengumpulkan dan menghimpun data dari bawahan sebagai bahan masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
  - c. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas sub bidang Evaluasi dan Pembinaan Pendapatan Daerah dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;
  - d. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan Program Kerja sub bidang Evaluasi dan Pembinaan Pendapatan Daerah;
  - e. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan menyiapkan kebijakan Penyusunan APBD;
  - f. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan koordinasi, sinkronisasi dan korelasi dengan sub bagian tata usaha dan seluruh sub bidang yang ada dalam rangka penyusunan program kerja daerah sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan serta bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
  - g. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan evaluasi pendapatan daerah;
  - h. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pembinaan terhadap pengelola pendapatan daerah;
  - i. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan rekonsiliasi pajak restoran / makan minum kegiatan dana APBN dan APBD;
  - j. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan



- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan ketentuan.

### **Pasal 30**

- (1) Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan program kerja pelaporan pendapatan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di lingkungan Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah dalam rangka penyusunan program kerja sub bidang Pelaporan Pendapatan Daerah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - b. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan, mengumpulkan dan menghimpun data dari bawahan sebagai bahan masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
  - c. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas sub bidang Pelaporan Pendapatan Daerah dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;
  - d. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan Program Kerja sub bidang Pelaporan Pendapatan Daerah;
  - e. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan menyiapkan kebijakan Penyusunan APBD;
  - f. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan koordinasi, sinkronisasi dan korelasi dengan sub bagian tata usaha dan seluruh sub bidang yang ada dalam rangka penyusunan program kerja daerah sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan serta bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
  - g. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan rekonsiliasi pendapatan daerah;
  - h. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaporan pendapatan daerah;
  - i. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan ketentuan.

### **Pasal 31**

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah, dapat dibentuk Kelompok Substansi Jabatan Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah.

**BAB VIII**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 32**

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Badan dapat dibentuk sejumlah selompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 33**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 34**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 26 dan Pasal 31 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub-koordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.
- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala perangkat daerah.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan pedoman peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**TATA KERJA**

**Pasal 35**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 36**

Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 37**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 38**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 3 Januari 2022

**BUPATI PESAWARAN,**

ttd.

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 3 Januari 2022

**Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

ttd.

**SYUKUR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 522**


**Sesuai Dengan Salinan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDAKAB PESAWARAN,**

ttd.

**RIZKI SETIAWAN, S.H., M.H.**  
**Penata Tk. I**  
**NIP. 19840919 201101 1 006**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 33 TAHUN 2022  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN  
 PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN



Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDAKAB PESAWARAN,

ttd.

**RIZKI SETIAWAN, S.H., M.H.**  
 Penata Tk. I  
 NIP. 19840919 201101 1 006

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

**DENDI RAMADHONA K.**